



## URGENSI PENDAMPINGAN PENDAFTARAAN HAK CIPTA BAGI PENCIPTA LAGU SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI IDENTITAS KARYA DAN KEASLIAN KREASI SENI

Latifah Nurjannah Sartono<sup>1</sup>, Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah<sup>2</sup>, Geraldo Virasakti Abiyyudha Saroy<sup>3</sup>, Dimas Andrianto Kusuma<sup>4</sup>, Alif Farhan<sup>5</sup>, Melisa Yulianti<sup>6</sup>, Nikolas Andika S<sup>7</sup>, Divia Avril Yuniar<sup>8</sup>, Belinda Ayu Sabina Putri<sup>9</sup>, Aulia Vani Rahmawati<sup>10</sup>, Anti Navirotul Baety<sup>11</sup>, Herjuno Putro<sup>12</sup>, Alicya Rahmawati<sup>13</sup>, L.Ma Nafiyah Hasibuan<sup>14</sup>, Muhammad Defa Hakim<sup>15</sup>, Oemar Attalah<sup>16</sup>, Prasida Alya Putri<sup>17</sup>, Dea Risti Aulia<sup>18</sup>, Veronica Nora Litna Tarigan<sup>19</sup>  
Universitas Negeri Semarang

e-mail: [latifahns@students.unnes.ac.id](mailto:latifahns@students.unnes.ac.id)

### Kata Kunci: *Abstrak*

Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Musisi Indie; Karya seni musik merupakan hasil ciptaan yang memiliki nilai estetika dan intelektual tinggi serta berperan penting dalam perkembangan budaya dan ekonomi kreatif. Namun, kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum atas karya tersebut, khususnya melalui pendaftaran hak cipta, menjadi kendala signifikan bagi banyak musisi indie. Kondisi ini membuat karya mereka rentan terhadap penyalahgunaan, plagiarisme, atau eksploitasi tanpa izin, yang pada akhirnya merugikan pencipta baik secara moral maupun materi. Artikel ini membahas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan pendaftaran hak cipta bagi musisi indie di Kota Semarang, sebagai bagian dari upaya perlindungan karya seni musik dalam menghadapi tantangan era digital. Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan dan pendampingan pendaftaran hak cipta bagi musisi indie sebagai langkah perlindungan karya seni musik mereka. Dengan pendekatan partisipatif, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman musisi mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran hak cipta, sehingga karya mereka dapat terlindungi dari penyalahgunaan atau pelanggaran hak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi langsung dan pendampingan intensif efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman musisi indie terhadap hak cipta. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat komunitas musik lokal dan mendukung pertumbuhan industri musik yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

### Keywords: *Abstract*

#### How to cite

Sartono, L. N., et al., Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni, Volume 2 Nomor 2 Juni 2025

#### Published by

Zhata Institut

Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni  
Latifah Nurjannah Sartono et al.

*Intellectual Property Rights; Musical artworks are creations that have high aesthetic and Copyright; Indie Musicians; intellectual value and play an essential role in the development of culture and the creative economy. However, the lack of understanding of the importance of legal protection of such works, particularly through copyright registration, is a significant obstacle for many indie musicians. This condition makes their works vulnerable to misuse, plagiarism, or unauthorized exploitation, ultimately harming the creator morally and materially morally and materially. This article discusses the implementation of counseling activities and copyright registration assistance for indie musicians in Semarang City as part of efforts to protect musical artworks in facing the challenges of the digital era. This article discusses the activities of counseling and assistance in copyright registration for indie musicians as a step to protect their musical artworks. Using a participatory approach, this program aims to increase musicians' understanding of the benefits and procedures of copyright registration so that their works can be protected from misuse or infringement of rights. The results of the activity show that direct socialization and intensive mentoring are effective in increasing indie musicians' awareness and understanding of copyright. This effort is expected to strengthen the local music community and support the growth of Indonesia's stable and sustainable music industry.*

Submit : 19-12-2024

Review : 18-03-2025

Diterima : 19-06-2025



## A. Pendahuluan

Karya seni musik merupakan hasil ciptaan yang memiliki nilai estetika dan intelektual tinggi, serta berperan penting dalam perkembangan budaya dan ekonomi kreatif di masyarakat. Namun, di tengah pesatnya perkembangan industri musik, masih banyak musisi, khususnya musisi indie, yang kurang memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya yang mereka ciptakan. Salah satu cara untuk melindungi karya musik tersebut adalah dengan mendaftarkan hak cipta, yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak eksklusif pencipta atas karyanya.

Banyak musisi tidak menyadari pentingnya hak cipta untuk karya seni mereka, sehingga mereka berisiko melanggar hak cipta dan kehilangan pendapatan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan jumlah pendaftaran yang rendah adalah ketidaktahuan tentang prosedur pendaftaran yang sebenarnya sederhana. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan inisiatif sosialisasi yang akan mendidik musisi tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta serta prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikannya.

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya, khususnya pencipta musik, dari

Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni  
Latifah Nurjannah Sartono et al.

pelanggaran seperti plagiarisme, penyebaran tanpa izin, atau penggunaan ilegal. Pendaftaran Hak Cipta memberikan pengakuan resmi dari negara terhadap karya musik dan memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya mereka dengan cara apa pun. Selain itu, pendaftaran Hak Cipta juga berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat dalam kasus sengketa atau pelanggaran hak cipta. Di era serba digital saat ini, pentingnya pendaftaran hak cipta semakin meningkat karena penyebaran musik tanpa batasan geografis meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak cipta. Karena tidak ada bukti kepemilikan resmi, karya yang tidak terdaftar akan sulit mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Namun, banyak musisi lokal di Indonesia yang tidak menyadari pentingnya pendaftaran Hak Cipta. Namun, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pemerintah menawarkan sistem pendaftaran online yang mudah dan murah yang dianggap rumit dan mahal oleh banyak orang.

Di Indonesia, salah satu kendala utama dalam melindungi karya seni musik adalah kurangnya pengetahuan tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, program pelatihan yang tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberikan dukungan langsung selama proses pendaftaran. Metode ini akan membuat musisi lebih mudah memahami manfaat pendaftaran dan cara menggunakannya dengan baik.

Dalam rangka memberikan pemahaman dan pendampingan kepada para musisi indie di Kota Semarang, kegiatan sosialisasi yang bertema "Penyuluhan dan Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta Bagi Musisi Indie Kota Semarang Sebagai Upaya Perlindungan Karya Seni Musik" ini diselenggarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi musisi tentang pentingnya pendaftaran hak cipta dan cara-cara yang dapat ditempuh untuk melindungi karya mereka dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak. Melalui pendekatan yang lebih personal dan praktis, diharapkan musisi indie dapat lebih memahami prosedur pendaftaran hak cipta serta manfaat hukum yang akan mereka peroleh. Program ini akan memperkuat komunitas musik Indonesia selain membantu musisi secara pribadi. Dengan perlindungan hak cipta, para musisi dapat lebih bebas berkarya dan masyarakat akan semakin menghargai karya seni. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan industri musik yang lebih baik dan stabil.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Penyuluhan dan Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta Bagi Musisi Indie Kota Semarang Sebagai Upaya Perlindungan Karya Seni Musik" ini dirancang dengan sistematis dan dilakukan ke dalam beberapa tahapan. Pelaksanaan program ini

Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni

Latifah Nurjannah Sartono et al.

dilakukan pada hari Jum'at, 13 Desember 2024 pukul 08.30-11.30 WIB yang berlokasi di Aula Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Persiapan Kegiatan yang diawali dengan mengidentifikasi audiens yang akan menjadi target dalam penyuluhan dan sosialisasi. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk meninjau keefektifitasan kegiatan dan menjadikan kegiatan ini tepat pada sasaran. Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah musisi indie di Kota Semarang dengan menganalisis pemahaman dan kebutuhan mereka mengenai pendaftaran hak cipta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya mereka. Selanjutnya, penyusunan materi yang relevan sebagai media untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Dalam kegiatan ini media sosial instagram @ciptamusik\_ yang menjadi wadah untuk mempublikasikan dan menyebarkan mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian, Pelaksanaan Kegiatan yang diawali dengan pemberian Pretest sebagai kuesioner untuk mengukur pemahaman dasar audiens sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Hak Cipta. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh dua pemateri, pendampingan pendaftaran Hak Cipta, dan diakhiri dengan Post-test untuk mengevaluasi sejauh mana peserta memahami materi mengenai Hak Cipta setelah penyampaian materi dan pendampingan pendaftaran Hak Cipta dilaksanakan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipasi atau Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan seluruh anggota sebagai peneliti dan partisipan aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini. Participatory Action Research merupakan suatu metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif yang mengacu pada aksi transformatif dan melibatkan warga atau masyarakat atau anggota komunitas sebagai pelaksananya sendiri. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat dan proses perubahan sosial. Penelitian Tindakan Partisipatif ini mengubah cara pandang terhadap suatu penelitian yang menjadikannya suatu proses yang melibatkan partisipasi, sehingga individu-individu berperan penting dalam kegiatan. Dalam hal ini, "subjek" penelitian adalah partisipan yang turut serta dalam perancangan, pelaksanaan dan eksekusi penelitian. Sehingga dalam kegiatan ini seluruh anggota dan audiens terlibat aktif dalam proses penyuluhan serta pendampingan untuk pendaftaran Hak Cipta khususnya bagi musisi Indie di Kota Semarang (Rahmat & Mirnawati, 2020).

### **C. Hasil dan Pembahasan**


## 1. Efektivitas Penyuluhan yang Diberikan dalam Meningkatkan Pemahaman Musisi Indie tentang Hak Cipta

Untuk mengukur efektivitas penyuluhan yang diberikan dalam meningkatkan pemahaman musisi indie tentang hak cipta, kami menguji audiens dengan memberikan soal Pretest dan Post-test dalam bentuk *google form*.

### a. Pretest

Pretest adalah evaluasi yang dilakukan sebelum memulai proses pembelajaran. Tujuan dari Pretest ini adalah untuk mengukur pengetahuan awal peserta yang mengikuti sosialisasi hak cipta. Dengan demikian, Pretest membantu mengidentifikasi tingkat pemahaman awal, serta kekuatan dan kelemahan individu sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran dalam sosialisasi tersebut. Hasil dari Pretest ini juga dapat digunakan untuk merencanakan atau menyesuaikan strategi pengajaran atau pelatihan agar lebih efektif. Pretest ini telah dilaksanakan sebelum sosialisasi dimulai dan diikuti oleh 16 peserta dengan 5 pertanyaan.

Gambar 1 Data Pretest



Berdasarkan jawaban dari data Pretest, sebagian besar responden telah mendengar tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), meskipun banyak di antara mereka yang tidak sepenuhnya memahaminya. Dari total responden, 8 orang mengaku pernah mendengar tentang HKI, namun hanya 7 di antaranya yang memahami dasar-dasarnya. Sementara itu, 1 responden lainnya belum pernah mendengar tentang HKI sama sekali.

## Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni Latifah Nurjannah Sartono et al.

Ketika ditanya tentang pengalaman mendapatkan informasi atau pelatihan formal mengenai HKI, mayoritas responden, yaitu 11 orang, menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima pelatihan atau informasi formal tentang HKI. Hanya 3 responden yang pernah mengikuti pelatihan, sedangkan 2 lainnya tidak yakin apakah mereka pernah mendapatkan pelatihan tersebut atau tidak.

Sumber informasi utama tentang HKI bagi para responden adalah pendidikan formal, seperti sekolah atau pelatihan, yang disebutkan oleh 8 responden. Selain itu, media sosial dan internet juga menjadi sumber informasi yang signifikan bagi 7 responden. Namun, ada 1 responden yang mengaku tidak tahu apa-apa tentang HKI.

### b. Post-test

Setelah penyampaian materi, Post-test diadakan dan diikuti oleh 14 peserta. Tujuan dari Post-test ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman audiens tentang hak cipta setelah sosialisasi. Post-test ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi panitia dan pemateri untuk menilai apakah tujuan sosialisasi hak cipta telah tercapai. Dengan membandingkan hasil Post-test dan Pretest, kita dapat melihat perkembangan dan perubahan dalam pemahaman peserta mengenai hak cipta. Berikut hasil dari Post-test:

Gambar 2 Data Post-test



Dalam analisis data dari hasil jawaban google form Post-test yang kami berikan, kami menemukan bahwa pemahaman dasar tentang hak cipta di kalangan musisi indie cukup efektif. Ketika ditanya tentang definisi hak cipta, semua 14 responden berhasil menjawab dengan benar. Hal yang sama terjadi pada pertanyaan mengenai fungsi pendaftaran hak cipta, di mana semua responden juga memberikan jawaban yang tepat. Ini menunjukkan bahwa program edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep dasar hak cipta.

Selain itu, semua responden memberikan tanggapan mereka mengenai urgensi pendaftaran hak cipta. Mayoritas dari mereka menekankan pentingnya melindungi karya-karya musisi indie dari potensi pelanggaran hak cipta. Mereka menyadari bahwa tanpa pendaftaran, karya mereka lebih rentan terhadap pencurian atau penggunaan tanpa izin, yang dapat merugikan mereka baik secara finansial maupun reputasi.

Namun, para responden juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran hak cipta. Tantangan ini bervariasi, mulai dari kendala teknis seperti kesulitan dalam proses pendaftaran, hingga kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang benar. Beberapa responden juga menyebutkan pengaruh teknologi AI sebagai tantangan, karena teknologi ini dapat mempermudah pelanggaran hak cipta dengan cara yang lebih canggih.

Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman musisi indie tentang hak cipta, dengan tingkat keberhasilan sempurna untuk pertanyaan definisi dan fungsi. Responden juga lebih sadar tentang urgensi dan hambatan terkait perlindungan karya seni mereka.

## **2. Tantangan yang Dihadapi oleh Penyuluh dan Pendamping dalam Menjangkau dan Memberikan Edukasi kepada Musisi Indie yang Beragam Latar Belakangnya**

Keberagaman latar belakang musisi indie merupakan tantangan yang dihadapi oleh penyuluh dan pendamping dalam sosialisasi ini. Dalam menjangkau dan memberikan edukasi, penyuluh dan pendamping harus benar-benar menguasai materi sosialisasi agar dapat tersampaikan secara maksimal. Dengan materi sosial yang dikuasai oleh penyuluh dan pendamping, maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru untuk para musisi indie. Musisi indie dapat mengetahui dan memahami terkait hak cipta termasuk bagaimana cara untuk mendaftarkan karya musik indie ke DJKI.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyuluh dan pendamping dalam sosialisasi di antaranya yaitu:

- a. Tantangan dalam mentransfer informasi untuk mendaftarkan hak cipta yang beragam

Tantangan ini merupakan tantangan yang berkaitan dengan sistem informasi dan pendaftaran HKI yang termuat dalam situs online DJKI. DJKI selaku lembaga yang berwenang dalam pendaftaran HKI telah menyediakan sarana informasi elektronik terkait HKI berupa website dengan alamat dgip.go.id. Halaman website tersebut memuat beberapa informasi HKI di antaranya yaitu jenis-jenis HKI yang dapat didaftarkan, informasi kontak, ketentuan serta dokumen syarat yang harus dipenuhi guna mendaftarkan HKI.

- b. Tantangan dalam membuat akun agar dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta

Tantangan ini muncul ketika akan mengajukan permohonan hak cipta. Sebelum dapat mengakses syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan, maka pendaftar harus lebih dahulu membuat akun DJKI. Akun tersebut nantinya akan digunakan sebagai akun yang terhubung dengan pendaftaran hak cipta.

- c. Tantangan dalam mengidentifikasi jenis hak cipta yang akan didaftarkan

Tantangan ini berkaitan dengan jenis-jenis hak cipta yang dapat didaftarkan melalui website DJKI. Mengutip dari website DJKI, beberapa jenis hak cipta tersebut meliputi karya tulis, drama, alat peraga, seni rupa, arsitektur, fotografi, dan lain sebagainya. Untuk jenis hak cipta yang didaftarkan dalam jurnal ini sendiri adalah lagu dengan genre indie. Maka langkah yang tepat adalah dengan memilih jenis ciptaan yang dapat dilindungi berupa komposisi lagu atau musik.

- d. Tantangan dalam memenuhi dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran hak cipta

Tantangan ini berhubungan dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan hak cipta. Ketentuan dan syarat tersebut sudah termuat dalam website DJKI, sehingga pihak yang ingin mendaftarkan hak cipta perlu memenuhinya terlebih dahulu. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah dokumen yang berkaitan dengan data pribadi pencipta dan juga dokumen tentang ciptaan. Adapun nominal biaya yang harus dibayarkan ke DJKI sebagai salah satu ketentuan lainnya.

- e. Tantangan dalam pembayaran untuk memenuhi syarat pendaftaran hak cipta

Tantangan ini muncul ketika masuk ke bagian syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Setelah berhasil memenuhi dokumen yang diwajibkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera. Nominal tersebut merujuk pada besaran biaya pendaftaran hak cipta sesuai dengan jenis ciptaan dan juga lembaga yang mendaftarkan (individu atau badan hukum). Untuk karya ciptaan berjenis komposisi lagu atau musik sendiri, nominal biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena didaftarkan secara individu.

Keberagaman latar belakang musisi indie, terutama dalam hal literasi digital dan pemahaman hukum, menjadi tantangan tersendiri dalam proses sosialisasi hak cipta. Penyuluh dan pendamping tidak hanya perlu menguasai materi hak cipta secara mendalam, tetapi juga mampu menyederhanakan informasi kompleks menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh musisi indie. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan akses terhadap teknologi di antara musisi indie juga turut mempengaruhi efektivitas penyampaian materi. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya perubahan regulasi dan pembaruan sistem pendaftaran hak cipta yang terus berkembang. Oleh karena itu, penyuluh dan pendamping perlu secara berkala melakukan adaptasi dan pemutakhiran pengetahuan agar dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan (Fabriane & Setyanto, 2018).

### **3. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengelola dan mendistribusikan royalti hak cipta kepada musisi indie di Kota Semarang**

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan distribusi royalti hak cipta bagi musisi indie di Kota Semarang. LMK berfungsi sebagai perwakilan pencipta lagu untuk menghimpun royalti dari penggunaan karya mereka di berbagai platform, baik secara langsung di tempat pertunjukan maupun melalui media digital. Proses penghimpunan royalti ini umumnya melibatkan beberapa tahap, termasuk identifikasi lokasi pemutaran, negosiasi dengan pemilik tempat, dan penandatanganan perjanjian royalti. Dengan struktur yang jelas ini, LMK bertujuan untuk memastikan bahwa hak ekonomi musisi terlindungi dengan baik. Selain itu, LMK juga menjadi jembatan penting dalam menciptakan hubungan yang adil antara pencipta lagu dan pengguna karya mereka. Dengan demikian, keberadaan LMK membantu memastikan keberlanjutan ekonomi bagi para musisi indie (Kusumahadi & Riswandi, 2023).

Namun, tantangan utama yang dihadapi LMK adalah kurangnya pemahaman dari musisi indie mengenai keberadaan dan fungsi lembaga ini. Banyak musisi yang tidak menyadari pentingnya mendaftarkan karya

mereka ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sehingga menghambat proses pengumpulan royalti. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaktahuan ini menjadi penghalang signifikan bagi LMK dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi royalti yang bisa diperoleh dan kenyataan yang dihadapi oleh para musisi. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi yang terbatas menjadi faktor lain yang memperparah kondisi ini, sehingga musisi indie sering kali merasa diabaikan dalam ekosistem musik (Ginting, 2019).

Selain itu, ketidakpatuhan dari pengguna musik juga menjadi masalah serius bagi LMK. Beberapa pemilik tempat masih memutar karya musisi tanpa izin atau pembayaran royalti, yang jelas merugikan pencipta lagu. Meskipun LMK memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terkait hak cipta, implementasinya seringkali terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari LMK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta (Njatrijani et al., 2020).

Sosialisasi yang minim juga menjadi kendala bagi LMK dalam menjalankan fungsinya. Banyak musisi indie belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya pendaftaran karya dan mekanisme distribusi royalti. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan seminar atau kegiatan sosialisasi yang lebih intensif agar para musisi memahami proses serta hak-hak mereka. Dengan peningkatan pengetahuan ini, diharapkan para musisi dapat lebih proaktif dalam melindungi hak cipta mereka (Mahadir, 2016).

Di era digital saat ini, munculnya platform streaming musik memberikan tantangan baru bagi LMK. Meskipun platform-platform ini memudahkan distribusi musik bagi musisi indie, mereka juga menyulitkan pengawasan terhadap pembayaran royalti. Banyak musisi yang mengunggah karya mereka langsung ke platform tanpa melalui LMK, sehingga mengurangi potensi pengumpulan royalti. Hal ini menuntut LMK untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencari cara baru untuk menjangkau para Musisi (Panjaitan, 2015).

Regulasi pemerintah juga berperan penting dalam mendukung fungsi LMK. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik memberikan kerangka hukum yang jelas bagi LMK untuk beroperasi secara efektif. Namun, implementasi regulasi ini masih memerlukan perhatian lebih agar semua pihak memahami kewajiban mereka dalam pembayaran royalti. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta. Dengan regulasi yang efektif, ekosistem musik di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak

## Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni

Latifah Nurjannah Sartono et al.

(Panjaitan & Sinaga, 2017). Meskipun LMK memiliki peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan royalti kepada musisi indie di Kota Semarang, berbagai kendala seperti kurangnya pengetahuan, ketidakpatuhan pengguna musik, serta tantangan digitalisasi masih perlu diatasi. Upaya kolaboratif antara LMK, pemerintah, dan komunitas musik sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi perlindungan hak cipta. Sinergi antara semua pihak akan memperkuat posisi musisi indie dalam industri musik (Pratama et al., 2016).

Keberhasilan LMK dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kesadaran kolektif dari semua pihak yang terlibat. Meningkatkan pemahaman tentang hak cipta dan pentingnya pembayaran royalti akan membantu para musisi indie memperoleh penghasilan yang layak dari karya-karya mereka. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pencipta lagu di Kota Semarang. Dengan penguatan kesadaran ini, LMK juga dapat memperluas jangkauannya untuk mendukung musisi-musisi di wilayah lain di Indonesia.

Maka dari itu, tantangan yang dihadapi oleh LMK dalam mengelola dan mendistribusikan royalti tidak boleh dianggap sepele. Dengan strategi sosialisasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir. Musisi indie harus didorong untuk aktif mendaftarkan karya mereka dan memahami hak-hak mereka sebagai pencipta lagu. Dengan langkah-langkah tersebut, masa depan industri musik indie di Kota Semarang dapat menjadi lebih cerah dan berkelanjutan. Dukungan dari komunitas lokal juga diperlukan untuk menciptakan budaya yang lebih menghargai karya seni dan kreativitas.

Peran LMK dalam memajukan ekonomi kreatif di Kota Semarang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan memastikan hak cipta musisi indie terlindungi dan royalti terdistribusi secara adil, LMK telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembangnya industri musik lokal. Royalti yang stabil memungkinkan musisi untuk berinvestasi pada karya mereka, meningkatkan kualitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini pada gilirannya akan menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kota ini. Kolaborasi antara LMK, pemerintah daerah, dan pelaku industri musik lainnya akan semakin memperkuat ekosistem ini, menjadikan Kota Semarang sebagai pusat kreativitas musik di Indonesia.

### D. Kesimpulan

Pendaftaran hak cipta bagi musisi indie merupakan langkah krusial dalam melindungi identitas karya dan keaslian kreasi seni mereka. Berdasarkan hasil penyuluhan dan pendampingan yang telah dilakukan, terbukti bahwa pemahaman musisi indie terhadap hak cipta mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya sosialisasi dan bimbingan langsung, musisi indie menjadi lebih sadar akan pentingnya hak cipta dalam menjaga hak ekonomi dan moral atas karya mereka. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam proses pendaftaran hak cipta, seperti kurangnya literasi digital, kompleksitas administrasi, dan minimnya kesadaran akan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam distribusi royalti. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih luas dan berkelanjutan, termasuk kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, serta industri musik untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta di Indonesia.

Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih baik, diharapkan para musisi indie dapat terus berkarya tanpa khawatir akan risiko pelanggaran hak cipta. Ke depan, penguatan infrastruktur digital, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan edukasi bagi musisi indie perlu menjadi perhatian utama guna menciptakan ekosistem musik yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

## **E. Saran**

Penyuluhan dan pendampingan pendaftaran hak cipta merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi karya musik musisi termasuk bagi Musisi indie di Kota Semarang. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan begitu atas penjelasan diatas dan sosialisasi yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan saran sebagai berikut:

### **1. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholder:**

Setelah kami melakukan sosialisasi, untuk lebih mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran hak cipta maka dapat dilakukan kerjasama dengan stakeholder. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan beberapa stakeholder salah satunya adalah pemerintah. Selain dapat melibatkan pemerintah kota, dapat pula melibatkan pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian Hukum dan HAM, hal ini sebagai pemberian dukungan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan yang lebih mendukung perlindungan hak cipta. Adapun dapat melalui lembaga pendidikan. Dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah musik, universitas, dan komunitas seni untuk mengintegrasikan materi hak cipta ke dalam kurikulum. Selain itu dapat juga dilakukan dengan melibatkan industri musik dengan cara melibatkan label rekaman, distributor musik, dan

Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni  
Latifah Nurjannah Sartono et al.

platform streaming untuk memberikan edukasi kepada musisi yang bernaung di bawah mereka.

## 2. Pengembangan Platform Digital:

Penyediaan platform digital sebagai portal informasi yang dapat memudahkan para musisi terutama musisi indie di kota Semarang dalam mengakses mengenai hak cipta, prosedur dan pendaftarannya. Dapat juga dengan pembuatan aplikasi yang dapat dijadikan pendampingan musisi dalam proses pendaftaran, mulai dari pengumpulan data hingga pengajuan dokumen dan sampai dapat surat pencatatan ciptaan.

## 3. Metode Penyuluhan:

Dengan adanya sosialisasi yang kami adakan dengan materi yang lebih spesifik dan interaktif ampu dilakukan sebagai kampanye media sosial yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak cipta. Selain itu setelah adanya sosialisasi yang kami adakan, dapat juga dilakukan pendampingan secara personal bagi musisi indie di kota Semarang khususnya. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh mentor yang berpengalaman pada bidang hukum atau industri musik untuk memberikan pendampingan secara individual kepada para musisi. Dengan begitu para musisi dapat lebih mengerti mengenai pentingnya hak cipta agar tetap terjaga dalam hal pengelolaan royalti dan memiliki perlindungan hukum nantinya.

## **F. Ucapan Terima Kasih**

Dengan penuh rasa syukur, kami Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang sedang melakukan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Selaku tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkah, dan kemudahan yang diberikan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. yang telah membimbing, dan memberikan wawasan kepada kami. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Alisyah Afifah Muallidina yang telah bersedia mendaftarkan hasil karya ciptaan berupa musik. Selanjutnya terima kasih kepada anggota kelompok kami yang sudah berkontribusi untuk acara ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyelenggaraan acara pengabdian masyarakat. Sehingga acara pengabdian masyarakat yang

Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai  
Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni  
Latifah Nurjannah Sartono et al.

kami selenggarakan berjalan dengan lancar, dan kami dapat menyelesaikan  
artikel ini dengan baik.

Urgensi Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta bagi Pencipta Lagu sebagai Upaya Melindungi Identitas Karya dan Keaslian Kreasi Seni  
Latifah Nurjannah Sartono et al.

#### Daftar Pustaka

- Fabrianne, A. Y., & Setyanto, Y. (2018). Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta. *Prologia*, 2(2), 257–262.
- Ginting, A. R. (2019). Peran lembaga manajemen kolektif nasional dalam perkembangan aplikasi musik streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 379.
- Kusumahadi, D. S., & Riswandi, B. A. (2023). Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Musik Independen di Kota Semarang. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 5(1), 37–57.
- Mahadir, F. S. (2016). *PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI BAGI PENCIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Njatrijani, R., Widanarti, H., & Aribowo, M. A. (2020). Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 49–59.
- Panjaitan, H. (2015). Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum To-Ra*, 1(2), 111–117.
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. UKI PRESS.
- Pratama, F. R., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–17.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71.